BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelengaraan pelayanan publik tentang pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tranparansi pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah UPT LPSE Kota Bandung yang dilakukan secara *online* dalam pelaksanaannya masih harus mendatangi langsung kantor UPT LPSE Kota Bandung untuk menyesuaikan formulir pendaftaran yang sudah di *download* dan dokumen perusahaan untuk dilakukan verifikasi kembali secara manual dan masih menunjukan belum sepenuhnya berjalan secara elektronik.
2. Akuntabilitas tentang pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, dengan kinerja pelayanan selama 24 jam, para penyedia barang/jasa Pemerintah dapat melakukan pendaftaran.
3. Kondisonal tentang pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung belum dapat dikatakan efektif atau efesien, dikarenakan masih memakan waktu dalam mendatangi kantor UPT LPSE untuk

memverifikasi dokumen perusahaan dan formulir pendaftaran e-lelang yang telah men*download* setelah proses pendaftaran secara *online.*

4. Partisipatif masyarakat dalam pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah yang dilakuka secara *online* . belum dapat berjalan secra maksaimla. Dilihat dari sosialisa penyeleggaraan e-lelang barang/jasa Pemerintah belum perna di laksanakan di UPT LPSE Kota Bandung.
5. Kesamaan hak yang diberikan kepada setiap pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, ataupun ras terhadap setiap masyarakat. karena dengan diadakannya pelayanan dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi, merupakan bentuk pelayanan yang dapat di akses oleh semua masyarakat.
6. Keseimbangan hak pelayanan publik bagi masyarakat yang sudah diterapkan, dengan menekankan keadilan dan kejujuran pada pelayanan yang diberikan diberikan UPT LPSE Kota Bandung, sesuai dengan kualitas pelayanan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan saran sebagai berikut :

1. .Peningkatan kualitas pelayanan di UPT LPSE Kota Bandung, terutama dalam melakukan pendaftaran secara *online* agar dapat lebih memudahkan proses

pendaftaran, seharusnya prosedur atau tatacara dalam melakukan pendaftaran tidak harus men*download* lagi *file* dokumen, untuk memudahkan proses dalam melakukan pendaftara, UPT LPSE Kota Bandung cukup menampilkan petunjuk pendaftaran secara mendetail dihalaman *website* UPT LPSE Kota Bandung, agar para calon penyedia dapat langsung mengikuti proses pendaftaran.

2. Menyediakan brosur mengenai pendaftaran atau tatacara dalam mengikuti e-lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung yang berisikan tentang alur e-lelang, dari mulai pendaftaran hingga pelaksanaan e-lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Sosialisasi terhadap masyarakat calon penyedia barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung secara bertahap untuk memberikan informasi mengenai prosedur e-lelang barang/jasa Pemerintah, melainkan untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memberitahukan kebijakan yang ditetapkan di UPT LPSE Kota Bandung penyelenggaraan pelayanan publik tentang pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung.
4. Pelatihan kepada calon peserta e-lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah, agar dapat mengetahui secara jelas alur pelaksanaan e-lelang barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung dan dapat di ikuti dengan benar oleh calon peserta e-lelang.